

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Pendirian Apotek TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2. Fotokopi akte pendirian Badan Hukum apabila berbentuk badan hukum
3. Fotokopi NIB dan SIUP (OSS) an. Pemilik sarana
4. Fotokopi KTP Apoteker
5. Fotocopy SIPA
6. Bukti kepemilikan tanah, bangunan (IMB) yang sah atau surat kontrak apabila bangunan sewa
7. Fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan (SPPL)
8. Daftar sarana dan prasarana, peralatan, dan tenaga kerja
9. Denah layout apotek
10. Peta lokasi usaha
11. Foto Apoteker 4x6 berwarna
12. Surat BAP dari Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Apotek

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id